

PELUANG DAN KENDALA PENGEMBANGAN ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Kurniati

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Email: kurniatileadi@gmail.com

Abstrak

Proses penyelesaian sengketa/konflik di masyarakat mengalami perubahan dan berkembang. Munculnya bentuk, Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA) sebagai pengindonesiaan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR). ADR tidak bisa dianggap sebagai pengganti dari lembaga litigasi, tetapi ADR adalah mekanisme tambahan disamping litigasi. Bentuk ini menekankan pada pengembangan metode penyelesaian konflik yang bersifat kooperatif di luar pengadilan (*out of court*). Metode/cara penyelesaian sengketa. ADR bersifat konsensus (*consensus*), dapat diterima para pihak yang bersengketa (*mutual acceptable solution*), dan *informal procedure*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menitik beratkan pada data kepustakaan, atau disebut data sekunder melalui asas hukum. Data yang diperoleh disajikan secara kualitatif. Analisis data tersebut dilakukan secara kualitatif dengan melakukan analisis deskriptif yang bertitik tolak dari suatu uraian yuridis normatif agar dapat menjelaskan hubungan hukum, perbuatan hukum kedudukan hukum, kekuatan hukum, serta akibat hukum dari hasil pembahasan.

Keywords: Peluang, Kendala, Arbitrase, Alternatif Penyelesaian Sengketa

Abstract

The dispute / conflict resolution process in the community changes and develops. The emergence of the form, Alternative Dispute Resolution (PSA) as the Indonesian term for Alternative Dispute Resolution (ADR). ADR cannot be considered as a substitute for litigation institutions, but ADR is an additional mechanism besides litigation. This form emphasizes the development of out of court methods of cooperative conflict resolution. Method / method of dispute resolution. ADR is consensus (consensus), can be accepted by the parties to the dispute (mutual acceptable solution), and informal procedure. This study is a normative legal research that focuses on library data, or called secondary data through the principle of legal principles. The data obtained is presented qualitatively. The data analysis was carried out qualitatively by carrying out descriptive analysis starting from a normative juridical description in order to explain the legal relationship, legal position, legal strength, and legal consequences of the results of the discussion.

Keywords : *Opportunities, Constraints, Arbitration, Alternative Dispute Resolution*

A. Pendahuluan

Mencapai masyarakat adil dan makmur mutlak memerlukan hukum yang memiliki peranan besar sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat untuk menjaga agar pembangunan tersebut benar-benar sesuai rencana.¹

Pembangunan akan menimbulkan perubahan-perubahan, baik yang berupa fisik kebendaan, kewilayahan maupun yang menyangkut tata nilai, cara berpikir dan perilaku masyarakat. Menurut Sunaryati Hartono,² hukum berperan sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik atau apabila konflik itu sudah terjadi, maka hukum berperan sebagai sarana untuk menyelesaikan atau mengatasi konflik dengan cara damai dan tertib.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cepat telah memperbesar jumlah transaksi dagang, dan juga menimbulkan perlunya suatu bentuk transaksi baru, walaupun ditengah krisis ekonomi. Sementara aktivitas komersial makin rumit, banyak landasan hukum masih berasal dan hukum Belanda yang pada

dasarnya tidak berubah sejak pertengahan abad ke 19.³

Kinerja pemerintah untuk memprakarsai reformasi peraturan perundang-undangan, telah sering dikritik. Tanpa struktur hukum baru, Indonesia akan sangat terhambat dalam memasuki era global abad ke 21, dan tujuan untuk menjadi salah satu dari enam kekuatan utama ekonomi dunia hanyalah khayalan belaka.⁴

Di sisi lain struktur hukum modern tidak semata mata tergantung pada peraturan perundang undangan modern dan biro hukum pemerintah yang bekerja efektif, melainkan lebih banyak pada sistem peradilan yang baru.⁵ Suatu system peradilan yang modern akan menjamin bahwa pengadilan akan memfasilitasi penyelesaian perkara yang cepat bagi mereka yang berperkara. Dalam proses pembangunan dan modernisasi struktur hukum di Indonesia, pengembangan sistem peradilan menjadi suatu sistem modern haruslah menjadi prioritas pembangunan itu.

Masyarakat mempunyai cara. untuk menyelesaikan konflik/ sengketa

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, PT Bina Cipta. Bandung. 1976, hlm. 1.

² Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 173.

³ Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro dan Mochtar, Karuwin, Komar (disingkat ABNR dan MKK), *Reformasi Hukum di Indonesia*, Op. Cit., hlm. 4,

⁴ *Ibid.* hlm. 4.

⁵ *Ibid.*

sendiri. Proses penyelesaian sengketa yang ditempuh dapat melalui cara cara formal maupun informal. Pada awalnya masyarakat menggunakan penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan (litigation) yang diakui dan mempunyai kekuatan hukum.⁶

Proses penyelesaian sengketa/konflik di masyarakat mengalami perubahan dan berkembang. Munculnya bentuk, Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA) sebagai pengindonesiaan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR)⁷. ADR tidak bisa dianggap sebagai pengganti dari lembaga litigasi, tetapi ADR adalah mekanisme tambahan disamping litigasi. Bentuk ini menekankan pada pengembangan metode penyelesaian konflik yang bersifat kooperatif di luar pengadilan (*out of court*). Metode/cara penyelesaian sengketa. ADR bersifat konsensus (*consensus*), dapat diterima para pihak yang bersengketa (*mutual acceptable solution*), dan *informal procedure*.

Menghadapi kondisi seperti ini, diperkirakan sistem peradilan yang ada dan kondisi yang ada dewasa ini, tidak akan

mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan hingga kini masih terkesan sebagai slogan kosong saja.⁸ Kenyataan memperlihatkan peradilan kita masih bertele tele, lambat, dan memerlukan biaya besar. Komar Kantaatmadja berpendapat bahwa sistem hukum Indonesia dewasa ini belum memungkinkan para hakim karir memiliki kapabilitas menyelesaikan sengketa bisnis. Akibatnya, sistem peradilan semakin tertinggal dalam mengikuti perkembangan hukum di bidang bisnis. Lembaga pengadilan dirasakan tidak dapat mengakomodasi persoalan dalam sengketa bisnis.

Kondisi ini diperburuk lagi dengan kenyataan masih banyaknya perkara yang bertumpuk dan belum terselesaikan di Mahkamah Agung. Jumlah perkara yang menumpuk di Mahkamah Agung setiap tahunnya mencapai sekitar 14.000 perkara.⁹ Hal ini bisa, menimbulkan persepsi ganda. Pertama, karena lembaga, ini memang kekurangan hakim. Kedua, tumpukan perkara tersebut adalah pantulan situasi permisif di Mahkamah

⁶ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghlm.ia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 138.

⁷ Suyud Margono, *Ibid*, hlm. 138.

⁸ Kompas, *Sistem Peradilan Terseok Seok Dalam Sengketa Bisnis*, 22 September 2014, hlm. 13.

⁹ Media Indonesia, Editorial, 2 November 2014.

Agung atau yang sering disebut dengan jual beli perkara.

Tumpukan perkara ini telah terjadi dari tahun ke tahun dan merupakan penyakit Akut dunia peradilan kita. Telah banyak saran saran dari seminar ilmiah mengenai pemecahan bertumpuknya perkara di Mahkamah Agung, tetapi hingga kini realisasinya belum tampak. Bahkan, Mantan Ketua Mahkamah Agung, Purwoto Gandsasubrata, menyatakan bahwa tunggakan perkara di Mahkamah Agung sepeninggal Soerjono yang berjumlah 20.000 perkara tidak akan mungkin terselesaikan atau diperkecil selama tidak ada perangkat hukum yang mengatur masalah itu. Oleh karena itu, diperlukan adanya Undang undang, yang membatasi kasasi.¹⁰ Namun, saran dari Purwoto tersebut hingga kini belum jelas realisasinya dan masih menimbulkan pro dan kontra. Kondisi ini diperburuk lagi dengan adanya isu kolusi yang terjadi pada lembaga peradilan tertinggi kita (Mahkamah Agung).¹¹ Kondisi ini lebih diperburuk lagi dengan kenyataan sulitnya pelaksanaan (eksekusi) suatu putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sekalipun. Untuk kondisi kondisi tertentu suatu putusan tidak dapat dilaksanakan atau di eksekusi.¹²

Banyak kritik yang dilancarkan kepada lembaga Pengadilan (*litigation*). Hal ini tidak hanya di negara Indonesia, tetapi juga di negara negara industri maju- Kritik yang gencar dilontarkan pencari keadilan, terutama dari kelompok ekonomi/bisnis. Makin disadari bahwa fungsi dan peran Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa bisnis tidak mungkin diandalkan sebagai *the first and the last resort*.¹³

Tata cara penyelesaian sengketa secara damai atau dikatakan sebagai *Alternative Dispute Resolution (ADR)* telah lama dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia. Hal ini ditemukan dalam hukum adat, dimana menempatkan kepala adat sebagai penengah dan memberi putusan adat bagi sengketa di antara warganya. Terlebih pada tahun 1945, tata cara ini secara resmi menjadi salah satu falsafah negara dan bangsa Indonesia yang tercermin dalam asas musyawarah untuk mufakat.¹⁴

¹⁰ Kompas. *Tunggakan Perkara di MA Tak akan terselesaikan*, 15 November 2014.

¹¹ Aldentua Siringoringo dan Tumpal Sihite, *Menyingkap Kabut Peradilan Kita Menyoal Kolusi di Mahkamah Agung*, Pustaka Forum Adil Sejahtera Jakarta, 1997, hlm. 4.

¹² M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm.. 28.

¹³ Suyud Margono, Op. Cit, hlm. 138.

¹⁴ Suyud Margono, *Ibid*, hlm. 139.

Peluang pengembangan dan pelembagaan diterapkan metode perundingan dan arbitrase sebagai ADR terlihat sangat baik. ADR merupakan pilihan yang murah, cepat, efisien, dan sejalan dengan budaya masyarakat Indonesia yang tidak konfrontatif, ada dua kemungkinan untuk mengembangkan ADR, melalui sektor swasta dan yang lainnya yaitu dikembangkan oleh pengadilan sendiri (*court dispute resolution*)¹⁵

Dewasa ini aspirasi untuk pengembangan ADR, semakin sering muncul ke permukaan, terutama dari komunitas bisnis. Sekarang sudah diterima bahwa metode ADR memiliki sejumlah keuntungan dan manfaat ketimbang penyelesaian sengketa di Pengadilan. ADR memungkinkan perkara ditangani secara informal, sukarela, dengan kerjasama langsung antara kedua belah pihak, dan didasarkan pada kebutuhan dari kedua belah pihak yang menuju pada pemecahan yang saling menguntungkan (*win win solution*).¹⁶

Berkembangnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di negara negara maju seperti

¹⁵ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Maret 2000, hlm. 3.

¹⁶ Suyud Margono. Op Cit. hlm. 140.

Amerika Serikat, Australia, Canada, Inggris, Jepang, Korea, Hongkong. Penggunaan metode penyelesaian sengketa melalui ADR semakin meningkat drastis, khususnya di Amerika Serikat.¹⁷ Untuk negara maju seperti Amerika Serikat, gerakan untuk mengembangkan metode penyelesaian sengketa melalui ADR, seperti negoisasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, disebabkan karena penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan dianggap mahal, memakan waktu yang lama, putusannya sering dirasakan kurang memuaskan.

Beberapa bentuk ADR yang ada, yang sudah cukup sering digunakan dalam dunia bisnis adalah arbitrase.¹⁸ Namun dalam praktik hukum di Indonesia masih kurang kasus yang diselesaikan melalui prosedur arbitrase Indonesia (BANI). Suatu putusan arbitrase yang final dan mengikat memerlukan fiat eksekusi dari pengadilan untuk pelaksanaannya. Hal inilah yang masih sering menjadi kendala dalam pelaksanaan suatu putusan abitrarse di Indonesia. Tak jarang putusan arbitrase yang bersifat terakhir dan mengikat (*final*

¹⁷ Sudargo Gautama, *Aneka Hukum Arbitrase (Ke Arah Hukum Arbitrase Indonesia Yang Baru)*, Citra Aditnya, Bandung, 1996, hlm. 13.

¹⁸ Richard B. Lillich and Charles N. Brower. Editors, *International Arbitration In The 21 St Century, Towards "Judicialziation" And Uniformity*, Transnational Publishers Inc. New York, 1994, hlm. 9

and binding) diabaikan oleh pihak yang kalah dan diajukan ke pengadilan. Pelaksanaan putusan arbitrase ini akan menjadi lebih sulit lagi apabila menyangkut pelaksanaan putusan badan arbitrase asing karena pengadilan masih sering mengabaikan putusan arbitrase asing.¹⁹ Pada saat ini para pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis mempunyai pilihan menyelesaikan sengketa melalui bentuk ADR tertentu selain melalui arbitrase, dan pilihan terakhir tentunya dapat melalui pengadilan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut: Bagaimana peluang dan kendala dalam pengembangan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menitik beratkan pada data kepustakaan, atau disebut data sekunder melalui asas asas hukum.

¹⁹ *Tinjauan Atas Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Luar Negeri Mengenai Keterriban Umum*, Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 4.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini pendekatan komparatif melalui asas asas hukum atau norma norma hukum yang merupakan patokan patokan untuk bertingkah yang pantas.²⁰

Data yang diperoleh disajikan secara kualitatif. Analisis data tersebut dilakukan secara kualitatif dengan melakukan analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini bertitik tolak dari suatu uraian yuridis normatif agar dapat menjelaskan hubungan hukum, perbuatan hukum kedudukan hukum, kekuatan hukum, serta akibat hukum dari hasil pembahasan.

D. PEMBAHASAN

PELUANG DAN KENDALA PENGEMBANGAN ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

1. Peluang Pengembangan Arbitrase

Ada beberapa hal yang dapat dikemukakan sebagai peluang dalam pengembangan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis, yaitu: dari sisi pelaku bisnis, budaya hukum, dukungan pemerintah, peraturan, dan perkembangan global.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum, Suatu Tinjauan Singkat*. PT-RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 15.

Menurut Amiruddin Sa'ud dari GINSI (Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia), diperoleh data bahwa dalam penyelesaian sengketa yang mereka hadapi lebih mengutamakan jalan negosiasi atau musyawarah. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah hal yang sangat dihindari. Kalaupun terpaksa menempuh upaya penyelesaian adversarial biasanya yang ditempuh adalah penyelesaian melalui arbitrase. Hal ini pun tetap dipandang kurang menguntungkan dari segi bisnis karena biasanya membutuhkan biaya yang sangat besar dan memakan waktu yang cukup lama.²¹

Peluang arbitrase untuk digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa tetap terbuka lebar karena mediasi menggunakan prinsip *win-win solution* melalui musyawarah dan mufakat. Penyelesaian sengketa yang demikian sangat sesuai dengan prinsip-prinsip dunia bisnis. Penggunaan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa perlu disosialisasikan, karena pada umumnya para pihak belum tahu benar mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Penyedia jasa arbitrase disarankan untuk sering memberikan informasi tentang

arbitrase kepada para pelaku bisnis. Peluang untuk penggunaan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa tergantung kepada kemampuan penyedia jasa arbitrase untuk meyakinkan dunia usaha bahwa arbitrase adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.²²

Beberapa asosiasi profesi telah mengembangkan dan menjalankan jasa arbitrase pada sengketa yang melibatkan anggota asosiasi. Peranan asosiasi profesi yang menyediakan jasa arbitrase juga penting dalam sosialisasi arbitrase bagi pelaku-pelaku bisnis di luar anggota asosiasi. Bahkan lebih jauh diharapkan asosiasi profesi yang belum mempunyai jasa pelayanan arbitrase mengembangkan arbitrase dan mempromosikannya kepada anggota asosiasi profesinya. Pengurus atau anggota asosiasi profesi berada pada posisi yang baik untuk menjadi mediator atau penengah karena selain mengerti substansi permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang bersengketa, juga mempunyai kepentingan untuk mempertahankan hubungan baik antara anggota dengan anggota atau anggota dengan konsumennya.

²¹ Amiruddin Sa'ud, Wakil Ketua GINSI (Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia), Kompas tanggal 12 Mei 2014

²² Amiruddin Sa'ud, Ibid.

Dan yang penting sebagai dasar hukum bagi arbitrase adalah pasal 1851 KUHPerdara dan pasal 1858 KUHPerdara, yang mengatur mengenai perjanjian atau persetujuan perdamaian (dading). Dading dapat terjadi, baik di dalam maupun luar pengadilan, yang kedua-duanya mempunyai kekuatan mengikat seperti halnya putusan pengadilan. Di kalangan praktisi hukum berkembang pemahaman bahwa hanya dading di dalam peradilan (putusan perdamaian) saja yang mempunyai kekuatan eksekusi, sedangkan dading di dalam peradilan maupun dading di luar pengadilan mempunyai kekuatan eksekusi yang sama. Pendapat ini didasarkan pada rumusan Pasal 1858 KUHPerdara yang tidak membedakan antara putusan dading dan persetujuan dading. Pasal tersebut hanya menyatakan bahwa dading mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan.

Di kalangan praktisi hukum masih sering terjadi kesalahpahaman, yang berpendapat bahwa dading hanya dapat terjadi setelah suatu perkara diajukan ke pengadilan. Kesalahpahaman pandangan ini sering membuat orang awam berpandangan bahwa dading hanya ada di dalam peradilan saja. Menurut pasal 1851 KUHPerdara, jelas dikatakan bahwa

perdamaian dapat terjadi untuk mengakhiri perkara (setelah diajukan ke pengadilan) dan untuk mencegah terjadinya suatu perkara (sebelum diajukan ke pengadilan). Bahkan suatu dading diluar peradilan dapat juga dikuatkan menjadi putusan peradilan, apabila para pihak menghendaknya.²³ Kesepakatan yang dicapai dalam mediasi pada dasarnya adalah perdamaian yang harus dikuatkan melalui putusan pengadilan agar mempunyai kekuatan eksekutorial.

Pada abad globalisasi saat ini, jelas sangat mendukung peluang penggunaan arbitrase, sebagai media penyelesaian sengketa bisnis. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, kebanyakan negara maju telah mengembangkan arbitrase, baik yang berdiri sendiri maupun secara *connected annexed* sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Perkembangan tersebut tentunya harus diperhatikan oleh Indonesia, jika tidak ingin ketinggalan dalam perkembangan global dalam hal alternatif penyelesaian sengketa bisnis. Tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti jasa arbiter asing masuk ke Indonesia, seperti halnya jasa konsultan hukum asing yang sudah banyak masuk ke Indonesia.

²³ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 275.

Keadaan ini harus diantisipasi secepat mungkin. Jangan sampai kita ketinggalan dan terlambat untuk mengembangkan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Jangan sampai praktisi hukum (*lawyer*) kita atau pelaku bisnis kita tersisih dalam penyediaan jasa arbitrase oleh *lawyer* dan arbiter asing.

ADR (arbitrase) mempunyai daya tarik khusus di Indonesia karena keserasiannya dengan sistem sosial budaya tradisional yang berdasarkan musyawarah dan mufakat. Secara umum keuntungan yang sering muncul dalam penggunaan ADR (arbitrase) sebagai penyelesaian sengketa adalah: Sifat Kesukarelaan Dalam Proses; Prosedur Yang Cepat; Keputusan Non Yudisial; Kontrol Terhadap Kebutuhan Organisasi; Prosedur Rahasia (*confidential*); Fleksibilitas Dalam Merancang Syarat-Syarat Penyelesaian Masalah; Hemat Waktu; Hemat Biaya; Pemeliharaan Hubungan; Tingginya Kemungkinan Untuk Melaksanakan Kesepakatan; Kontrol dan Lebih Mudah Memperkirakan Hasil; Keputusan Bertahan Sepanjang Waktu

Keputusan penyelesaian sengketa dengan prosedur ADR (arbitrase) cenderung bertahan sepanjang waktu. Jika di

kemudian hari persengketaan itu menimbulkan masalah, pihak-pihak terlibat lebih memanfaatkan bentuk pemecahan masalah yang kooperatif dibandingkan menerapkan pendekatan adversial atau pertentangan.

Dalam pelaksanaan sistem peradilan di Indonesia, gagalnya komunitas hukum untuk melakukan penyelesaian sengketa dengan cepat adalah salah satu penyebab terjadinya penumpukan perkara (*congestion*) di dalam sistem peradilan perdata (*civil justice system*). Sehubungan dengan hal tersebut, pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif memiliki potensi yang layak dikembangkan dan didayagunakan di dalam pengadilan.

2. Kendala Pengembangan Arbitrase

Ada beberapa hal yang dapat dikemukakan sebagai kendala dalam pengembangan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis, yaitu, dari sisi pelaku bisnis, peraturan, dan praktisi hukum (*lawyer*).

Dilihat dari sisi pelaku bisnis, masih banyak kalangan bisnis yang belum mengetahui mengenai arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Ketidaktahuan pelaku bisnis ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama,

karena arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis masih merupakan hal yang baru, sehingga pelaku bisnis belum tahu benar mengenai seluk beluk arbitrase. Kedua, kurangnya informasi dari penyedia jasa arbitrase tentang jasa yang mereka tawarkan dan efektifitas dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Kurangnya informasi mengenai arbitrase ini, menyebabkan pelaku bisnis kurang yakin akan efektifitas, efisiensi dari arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Ketiga, karena arbitrase bersifat rahasia dan sangat menghindarkan publikasi. Memiliki sifat yang sangat rahasia, maka informasi mengenai kasus-kasus yang telah berhasil diselesaikan arbitrase tidak mudah didapatkan oleh pelaku bisnis.

Ketentuan-ketentuan mengenai dading sebagaimana yang diatur dalam pasal 130 HIR atau 154 RBG belum mencukupi untuk dijadikan pedoman bagi penyelesaian melalui arbitrase di pengadilan. Ketentuan tersebut hanya mengatur bahwa hakim berkewajiban untuk mengusahakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa. Tidak diatur sampai sejauhmana peranan hakim sebagai juru damai, atau apakah hakim dapat bertindak sebagai mediator. Ketentuan tersebut juga tidak mengatur mengenai

kerahasiaan informasi yang diberikan selama proses perdamaian berlangsung. Oleh karena itu, jika memang ingin dikembangkan arbitrase di dalam peradilan, harus diadakan peraturan yang secara khusus mengatur hal tersebut.

Menurut Alexander Djemat, ketentuan tersebut tidak mencukupi penerapan ADR (arbitrase) di dalam peradilan.²⁴ Dalam praktik hakim biasanya bersifat pasif. Usulan agar para pihak berdamai sebelum pemeriksaan perkara hanyalah bersifat formalitas rutin. Hakim dalam hal ini tidak berusaha untuk menawarkan solusi perdamaian yang tepat bagi para pihak yang sedang berperkara. Kondisi ini dapat dimaklumi, karena hal ini dapat merupakan pekerjaan ekstra bagi hakim. Sedangkan hakim tidak digaji apabila menyediakan waktu ekstra untuk menyelesaikan perkara yang ditanganinya.

Tidak jauh berbeda dengan ketentuan Pasal 130 HIR atau 154 RBG, ketentuan Pasal 1851 sampai dengan 1864 KUHPerdara tidak mencukupi untuk dijadikan pedoman bagi arbitrase di luar peradilan. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak mengatur mengenai kerahasiaan informasi yang diberikan selama proses

²⁴ Alexander Djemat (Gani Djemat Associates), sebagaimana dikutip dalam Kompas, *Sistem Peradilan Terseok Seok Dalam Sengketa Bisnis*, 22 April 2007

perdamaian tersebut berlangsung, dalam hal perdamaian tidak tercapai dan dilanjutkan dengan proses litigasi. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak mengatur bagaimana prosedur suatu perkara agar dapat diselesaikan melalui perdamaian. Ketentuan-ketentuan tersebut hanya mengatur dalam hal tercapai persetujuan perdamaian, salah satunya, yaitu persetujuan perdamaian tersebut harus dibuat dalam bentuk tertulis (Pasal 1851 ayat (2) KUHPerdara).

Meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 lebih banyak mengatur penyelesaian sengketa bisnis melalui tahapan penyelesaian sengketa lewat arbitrase.²⁵ Materi yang mengatur arbitrase perlu dimuat lebih lengkap dan lebih jelas adalah materi yang bersifat umum, seperti: formalitas untuk adanya arbitrase, kekuatan mengikat putusan arbitrase, kerahasiaan informasi dalam proses arbitrase, penyedia jasa arbiter, persyaratan untuk menjadi seorang arbiter untuk penyelesaian sengketa, bagaimana kode etik profesi arbiter dan lain-lain.²⁶

Dilihat dari sisi kultur berperkara, sangat besar pengaruhnya dalam penerapan arbitrase di Indonesia. Secara umum kultur

berperkara orang Indonesia (termasuk pelaku bisnisnya) kurang baik. Penerapan arbitrase akan terhambat jika masyarakat tetap mempertahankan kecenderungan banding, kasasi, peninjauan kembali karena ketidakpuasan pada putusan, kebiasaan menawarkan "uang pelicin" dan menggunakan kekuasaan sendiri atau kerabat untuk mendapatkan kemenangan. Adanya praktik mengulur-ulur waktu agar penyelesaian sengketa lama penyelesaiannya dengan maksud tertentu untuk mengambil keuntungan dari pihak lawan.

Persoalan penyelesaian sengketa agar segera dapat diputus dan diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan termasuk minutasi, hal ini telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara. Dalam SEMA ini Ketua Mahkamah Agung memerintahkan agar Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding, memberi laporan tentang penyelesaian sengketa yang melebihi waktu dari 6 (enam bulan), dalam rangka pengawasan jalannya peradilan kepada para Ketua Pengadilan harus memperhatikan pula Pasal 53 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pasal 52 Undang-Undang

²⁵ Suyud Margono, *Op. Cit.*, hlm. 26

²⁶ *Ibid.*, hlm. 26

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. SEMA ini mendukung agar penyelesaian sengketa dapat diselesaikan secepat mungkin, hal inilah yang sangat diharapkan pelaku bisnis, sebagaimana hal ini juga diharapkan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Menggunakan arbitrase, masyarakat (pelaku bisnis) harus menerima bahwa kesepakatan yang dicapai adalah final dan mengikat (jika diperjanjikan oleh para pihak), sehingga harus dipatuhi. Dalam proses arbitrase, pihak-pihak yang bersengketa harus memiliki kesungguhan dan komitmen untuk menjalankan arbitrase dengan sebaik-baiknya, serta menghormati keputusan yang telah dicapai. Dengan kata lain, suksesnya penerapan arbitrase di Indonesia sangat ditentukan oleh etika bisnis, moral, itikad baik pelaku bisnis di Indonesia.

Dilihat dari sisi *lawyer*, kondisi yang ada dewasa ini kurang mendukung untuk penerapan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis. Pada umumnya *lawyer-lawyer* kita lebih senang menggunakan lembaga pengadilan untuk menyelesaikan sengketa kecilnya.

Kendala lain adalah kurang yakinnya para *lawyer* terhadap efektivitas dan efisiensi arbitrase, terutama dari segi kekuatan eksekusi keputusan yang dicapai dalam arbitrase. Persepsi ini dapat dimaklumi, karena esensi dari suatu putusan atau kesepakatan dalam penyelesaian sengketa adalah pelaksanaan dari putusan atau kesepakatan yang ada. Persepsi yang demikian ini terbentuk karena sebagian besar *lawyer* kita masih jarang yang mengetahui secara luas tentang seluk beluk mengenai praktik arbitrase.²⁷ Hal ini disebabkan karena pada saat menempuh pendidikan hukum, kurikulum yang ada belum mengenal adanya ADR (arbitrase). Keadaan ini menyebabkan pola pikir *lawyer* kita hanya terikat pada cara-cara penyelesaian yang hanya dikenal dalam hukum acara perdata, yaitu penyelesaian melalui pengadilan.

Kondisi yang demikian tidak hanya terjadi di Indonesia. Hal ini juga terjadi di Amerika Serikat, pada awal-awal pengembangan ADR (arbitrase). Namun, setelah melihat keberhasilan arbitrase sebagai salah satu media penyelesaian

²⁷ Made Sukiade (Pengacara) dan Maspani (Pengacara) wawancara sebagaimana dikutip dalam Kompas, *Sistem Peradilan Terseok Seok Dalam Sengketa Bisnis*, 22 September 2014

sengketa yang efektif, maka sikap ini mulai berubah dan bahkan mendukung pengembangan arbitrase dan jenis ADR lainnya.

Kasus-kasus yang berhasil diselesaikan melalui arbitrase, 90% dipatuhi oleh para pihak.²⁸ Prosentase tersebut adalah hal yang wajar karena para pihak sejak awal telah menyetujui untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase. Untuk adanya suatu persetujuan arbitrase bukanlah hal yang mudah. Para pihak telah memilih arbitrase berarti telah mengetahui konsekuensi dari proses arbitrase, termasuk kesepakatan yang dicapai. Para pihak, yang telah memiliki etika bisnis, tentunya akan melaksanakan apa yang telah mereka sepakati sendiri. Dalam proses arbitrase, para pihak sendiri yang menentukan penyelesaian sengketanya. Arbiter hanya mengarahkan dan menyarankan para pihak untuk mencapai dan menghasilkan kesepakatan yang memuaskan para pihak.

Mungkin bagi para *lawyer* yang sudah terbiasa dengan pola pikir litigasi, apalagi jika posisi kuat kemungkinan dapat dicapai melalui litigasi walaupun mungkin memakan biaya besar dan waktu yang

lama. Jika ada cara lain yang lebih memungkinkan untuk menyelesaikan sengketa lebih cepat dan biaya yang lebih ringan, mengapa hal ini tidak dicoba. Di sini *lawyer* dituntut untuk kreatif melihat kasus yang ditanganinya, apakah perlu diselesaikan melalui litigasi atau ADR (arbitrase). Mungkin dengan proses mediasi klien akan dididik untuk menjadi realistis mengenai kasusnya. Karena pada proses arbitrase, arbiter biasanya mengemukakan kekuatan dan kelemahan para pihak dalam kasus yang ditengahinya²⁹.

Melalui arbitrase dan penyelesaian kasus yang lebih cepat, ada kemungkinan untuk menghemat biaya dan menciptakan situasi optimal bagi para pihak. Oleh karena itu untuk mengubah persepsi *lawyer* yang demikian perlu diupayakan sosialisasi arbitrase. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui seminar-seminar, maupun pelatihan-pelatihan hukum mengenai ADR. Diharapkan penyedia jasa arbitrase, baik yang sudah berbentuk lembaga ataupun perseorangan, dapat aktif menyelenggarakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan arbitrase dan jasa yang mereka tawarkan. Usaha ini diharapkan para

²⁸ Kartini Mulyadi (Pengacara) sebagaimana dikutip dalam Kompas, *Sistem Peradilan Terseok Seok Dalam Sengketa Bisnis*, 22 September 2014

²⁹ Prityatna Abdurrasyid, *Op. Cit.*, hlm. 227

lawyer kita mempunyai penguasaan dan pemahaman akan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Pada akhirnya tidak ragu-ragu untuk menyarankan kepada kliennya untuk memilih arbitrase sebagai *the first resort* dalam penyelesaian sengketa.³⁰

Kendala lain dari sisi *lawyer* adalah anggapan dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi akan mengurangi lahan penghasilan mereka atau pendapatan mereka. Hal ini adalah wajar dalam situasi dan kondisi praktik hukum Indonesia. Pada umumnya pelaku bisnis Indonesia membayar *lawyer* apabila telah menangani sengketa di Pengadilan. Apabila hanya memberikan nasihat hukum, tampaknya kurang mendapat penghargaan yang setimpal.³¹

Pandangan ini tentunya kurang tepat sebagai seorang *lawyer*. Karena dalam proses arbitrase para pihak dapat di dampingi oleh *lawyer* masing-masing. *Lawyer* ini diperlukan untuk pembahasan masalah-masalah yang menyangkut aspek hukum. Bahkan peranan *lawyer* dalam proses arbitrase sangat besar dalam memberikan masukan pada kliennya, khususnya menyangkut implikasi hukum

dari kesepakatan yang dicapai dalam arbitrase. Peranan *lawyer* disini tidak berbeda halnya dengan peranan *lawyer* dalam proses litigasi. Dengan demikian, dari segi penghasilan dan lapangan kerja tidak merugikan *lawyer*. Bahkan *lawyer* dapat menambah penghasilannya, apabila dia dipilih untuk menjadi arbiter.³² Oleh karena itu, para *lawyer* perlu mengetahui seluk beluk proses arbitrase, termasuk bagaimana menjadi arbiter yang baik. Adanya kemampuan menjadi arbiter yang baik, seorang *lawyer* akan dipercaya oleh pelaku bisnis untuk menjadi mediator dalam sengketa yang dihadapi mereka. Pada gilirannya akan meningkatkan penghasilan mereka. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa arbitrase memberikan profesi baru bagi *lawyer*, yaitu menjadi arbiter. Arbiter dapat bukan dari kalangan *lawyer*, tapi bisa dari profesi lain, seperti: hakim, polisi, ahli hukum, dan lain-lain.

Penerapan atau berlakunya suatu pranata hukum atau kaidah hukum di dalam suatu masyarakat dapat dibedakan ke dalam : berlakunya secara yuridis, berlakunya secara sosiologis, dan berlakunya secara filosofis.³³ Berlakunya

³² Ibid.

³³ Soerjono Soekanto, *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*, Academica, Jakarta, 1979 hlm.. 5.

³⁰ Kartini Mulyadi, Loc. Cit.

³¹ Kompas, *Sistem Peradilan Terseok Seok Dalam Sengketa Bisnis*, 22 September 2014

secara yuridis, apabila kaidah hukum atau pranata hukum tersebut terbentuk menurut cara cara yang telah ditetapkan. Berlakunya secara sosiologis, apabila kaidah hukum atau pranata hukum tersebut diterima atau diakui oleh warga masyarakat, sedangkan berlakunya secara filosofis, apabila kaidah hukum atau pranata hukum tersebut sesuai dengan cita cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.³⁴

Berdasarkan ketiga dasar berlakunya suatu kaidah hukum atau pranata hukum tersebut, maka arbitrase sebagai suatu pranata hukum memenuhi ketiga dasar tersebut. Secara yuridis, peraturan peraturan yang berhubungan dengan arbitrase yaitu Undang undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kitab Undang undang Hukum Perdata, Undang undang Nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, Undang undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup.

Secara sosiologis, pranata hukum arbitrase telah diakui dan diterima oleh masyarakat. Bahkan, untuk sebagian besar masyarakat, arbitrase telah merupakan budaya hukum di dalam penyelesaian

sengketa. Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai nilai dan perilaku hukum.³⁵ Budaya hukum itu merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum. Perilaku hukum masyarakat berhubungan erat dengan budaya hukumnya, termasuk cara cara penyelesaian sengketa di dalam masyarakat tersebut.

Tercapainya kesepakatan dalam penyelesaian suatu perselisihan hukum tidak terlepas dari orientasi hukum yang umum dalam masyarakat, yang merupakan pencerminan budaya hukum, yaitu pencerminan dan nilai nilai budaya mengenai hukum dan keadilan yang dirasakan masyarakat, yang dikehendaki dan dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Pandangan hidup masyarakat yang hidup akan dapat digambarkan bagaimana budaya hukum masyarakat itu. Budaya hukum adalah salah satu komponen dari sistem hukum.³⁶

³⁵ H. Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung. 1986. hlm.. 51.

³⁶ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Op Cit.*, hlm 105 Lihat juga C.F.G Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 38.

³⁴ *Ibid*, hlm. 6

Karena merupakan subsistem dari sistem hukum, budaya hukum juga memegang peranan penting dalam pengembangan sistem hukum nasional Indonesia, termasuk dalam hukum yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa.

Secara filosofis, pola penyelesaian sengketa melalui arbitrase sangat sesuai dengan Pancasila sebagai cita-cita hukum dan sebagai nilai positif yang tertinggi bagi bangsa Indonesia. Pandangan hidup rakyat Indonesia adalah Pancasila. Oleh karena itu, budaya hukum Indonesia adalah Hukum Pancasila.³⁷ Sesuai dengan budaya hukum Pancasila, setiap sengketa yang ada diusahakan semaksimal mungkin untuk diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu. Musyawarah adalah ciri utama pandangan hidup bangsa Indonesia, yang juga merupakan ciri utama pandangan hidup bangsa Indonesia, yang juga merupakan ciri dari hukum adat Indonesia. Salah satu corak dari hukum adat adalah musyawarah dan mufakat.³⁸

Hukum adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, di dalam keluarga, di dalam hubungan kekerabatan dan ketetanggaan, baik untuk memulai suatu pekerjaan maupun dalam mengakhiri

pekerjaan, apalagi yang bersifat peradilan dalam menyelesaikan perselisihan antara yang satu dan yang lain. Di dalam penyelesaian perselisihan selalu diutamakan jalan penyelesaian secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat dengan saling memaafkan, tidaklah tergopoh-gopoh begitu saja langsung menyampaikan ke pengadilan negara.³⁹

Hukum adat sebagai hukum yang hidup dan sebagai hukum yang sesuai dengan pandangan hidup, cita-cita dan kesadaran hukum rakyat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan pembangunan hukum nasional yang baru, termasuk pembaharuan dalam bidang hukum penyelesaian sengketa. Hukum adat sebagai hukum yang hidup tetap akan ada sebagai kelengkapan dari hukum nasional.⁴⁰

E. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Arbitrase mempunyai daya tarik khusus di Indonesia karena

³⁷ *Ibid.* hlm.. 53.

³⁸ H. Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV. Bandar Maju Bandung, 1992, hlm. 38.

³⁹ H. Hilman Hadikusuma, *Ibid*, hlm. 39.

⁴⁰ Satjipto Raharjo, dalam H. Hilman Hadikusuma, *Ibid*, hlm. 56.

keserasiannya dengan sistem sosial budaya tradisional yang berdasarkan musyawarah dan mufakat. Secara umum keuntungan yang sering muncul dalam penggunaan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa adalah: Kecepatan dalam proses, Pemeriksaan ahli di bidangnya, Sifat konfidensialitas, Para pihak dapat memilih arbiter menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil sehingga tidak mesti arbiter yang dipilih memiliki latar belakang hukum, Para pihak dapat menentukan pilihan hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase bahkan bebas menggunakan bahasa yang ingin digunakan dalam persidangannya, Putusan arbitrase merupakan putusan yang final dan mengikat (*final and binding*) para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Adapun kendala dalam pengembangan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis, dilihat dari sisi pelaku bisnis, masih banyak kalangan bisnis yang belum memahami mengenai arbitrase sebagai alternatif penyelesaian

sengketa. Dilihat dari sisi kultur berperkara, secara umum kultur berperkara orang Indonesia (termasuk pelaku bisnisnya) kurang baik terhadap Penerapan arbitrase Dilihat dari sisi *lawyer*, kondisi yang ada dewasa ini kurang mendukung karena pada umumnya *lawyer-lawyer* kita lebih senang menggunakan lembaga pengadilan untuk menyelesaikan sengketa kecilnya.

F. Daftar Pustaka

Buku:

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*. Chandra Pratama, Jakarta, 1996
- Aldentua Siringoringo dan Tumpal Sihite, *Menyingkap Kabut Peradilan Kita Menyoal Kolusi di Mahkamah Agung*, Pustaka Forum Adil Sejahtera Jakarta, 1997
- Ali Budiarjo, Nugroho, Reksodiputro dan Mochtar, Karuwin, Komar (disingkat ABNR dan MKK), *Reformasi hukum di Indonesia*, Cyber Consult, Jakarta, 2000
- C.F.G Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Ketiga. Trimitra Mandiri. Bandung, 1999
- , Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Maret 2000

- Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook, *Dispute Resolution And Lawyers*, West Publishing Co, St. Paul, Minnesota, 1987
- Lili Rasyidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, PT Bina Cipta. Bandung, 1976
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995
- , Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang, Penyelesaian Sengketa Di Luar Peradilan (Alternative Dispute Resolution), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Jakarta, 1996
- Prityatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2002
- Richard B. Lillich and Charles N. Brower. Editors, *International Arbitration In The 21st Century, Towards "Judicialization" And Uniformity*, Transnational Publishers Inc. New York, 1994
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Roscoe Pound, *Filsafat Hukum : Suatu Pengantar*, Terjemahan Mohamad Radjab. Bharatara Karya Aksara, Jakarta, 1982
- Soerjono Soekanto, *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*, Akademika, Jakarta, 1979
- , dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum, Suatu Tinjauan Singkat*. PT-Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Sudargo Gautama, *Hukum Perdata International*. Buku Kelima, Alumni, Bandung, 1992
- , *Aneka Hukum Arbitrase (Ke Arah Hukum Arbitrase Indonesia Yang Baru)*, Citra Aditnya, Bandung, 1996
- Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000
- Tineke Louise Tuegeh Longdong. *Pelaksanaan Konvensi New York 1958 Suatu Tinjauan Atas Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Luar Negeri Mengenai Keterriban Umum*, Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 1997

Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa